



WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp2.077.427.096.030,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 165.995.119.057,00</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp2.243.422.215.087,00	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp3.003.387.848.017,00		
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 168.339.680.455,00</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp3.171.727.528.472,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (928.305.313.385,00)	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp 959.960.751.987,00		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.804.561.398,00</u>		
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 964.765.313.385,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp 34.000.000.000,00		
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.460.000.000,00</u>		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 36.460.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 928.305.313.385,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp NIHIL	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp 450.420.951.741,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 188.209.729.382,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan		Rp 638.630.681.123,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp1.176.771.223.989,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan		Rp1.176.771.223.989,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp 450.234.920.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (22.214.610.325,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 428.020.309.975,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp 298.029.544.611,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 198.774.311.316,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 496.803.855.927,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp 71.482.371.579,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (11.934.881.864,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 59.547.489.715,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp 29.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.500.000.000,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 22.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 51.409.035.551,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.870.299.930,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 60.279.335.481,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp 718.799.721.989,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 718.799.721.989,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp 449.982.262.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 449.982.262.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp	7.989.240.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		7.989.240.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp	8.900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(900.000.000,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		8.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp	241.017.600.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(29.760.844.000,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		211.256.756.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp	106.693.963.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.363.038.325,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		102.330.914.975,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp	861.614.909.921,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.420.191.131,00)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		<u>855.194.718.790,00</u>

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp	2.141.772.938.096,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>174.759.871.586,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		2.316.532.809.682,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	692.027.421.671,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.173.263.631,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		688.854.158.040,00

b. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>800.000.000,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		800.000.000,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp	154.787.488.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.046.927.500,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		145.740.560.750,00

e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp	9.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
3. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 9.000.000.000,00
f. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp	800.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 800.000.000,00
g. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp	202.316.894.060,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.894.097.939,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 219.210.991.999,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp	572.263.110.296,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>24.270.183.205,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 596.553.293.501,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	1.367.192.933.740,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>133.595.590.442,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp1.500.788.524.182,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	959.960.751.987,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.804.561.398,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 964.765.313.385,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	34.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.460.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 36.460.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula	Rp	959.960.751.987,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.804.561.398,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 964.765.313.385,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:

- a. Semula Rp 34.000.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp 2.460.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan

Rp 36.460.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(10 / 2014)

53 Agustus 2014

53 Agustus 2014